



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSIN FATAHILA Bin ALI MUSTA'IN;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Siraga Indah Rt. 001 Rw. 002 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon Jl. Dr. Wahidin No. 18 Kota Cirebon, dari PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbn, tertanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in** selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Jenis Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold;
 - 1 (satu) buah plastik kresek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiawan Listanto yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi transaksi Obat Sediaan farmasi tanpa ijin berusaha, kemudian saksi Khusnun dan saksi Firgiawan menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveilliance kemudian saksi Khusnun dan saksi Firgiawan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon mengamankan terdakwa Rosin Fatahila dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Obat sediaan Farmasi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Rosin Fatahila dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold milik terdakwa Rosin Fatahila, selanjutnya terdakwa Rosin Fatahila beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Rosin Fatahila memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila memperoleh obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Supri (DPO) untuk memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl melalui Whatsapp kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Supri meminta terdakwa datang ke Jl. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dekat Rel Kereta Api dan setelah bertemu Sdr. SUPRI, terdakwa langsung menerima obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga seratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana per 100 (seratus) butirnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila mengedarkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dan mendapatkan imbalan berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila terakhir mengedarkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1349/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S. farm, Apt dan diketahui oleh Simanjuntak S.I.K berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiamater 0.9 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1145 gram diberi nomor barang bukti 0663/2023/OF, barang bukti disita dari Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0663/2023/OF,- berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROSIN FATAHILA Bin ALI MUSTA'IN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiawan Listanto yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi transaksi Obat Sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian saksi Khusnun dan saksi Firgiawan menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveillence kemudian saksi Khusnun dan saksi Firgiawan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon mengamankan terdakwa Rosin Fatahila dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Obat sediaan Farmasi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang terdakwa Rosin genggam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold milik terdakwa Rosin, selanjutnya terdakwa Rosin Fatahila beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Rosin Fatahila memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila memperoleh obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI (DPO) untuk memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl melalui Whatsapp kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. SUPRI meminta terdakwa datang ke Jl. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dekat Rel Kereta Api dan setelah bertemu Sdr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI, terdakwa langsung menerima obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga seratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana per 100 (seratus) butirnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila mengedarkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dan mendapatkan imbalan berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila terakhir mengedarkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1349/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S. farm, Apt dan diketahui oleh Simanjuntak S.I.K berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1145 gram diberi nomor barang bukti 0663/2023/OF, barang bukti disita dari Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0663/2023/OF,- berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **Khusnun Sanjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ia telah mengedarkan Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama Saksi Firgiawan Listanto;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Pil Trihexyphenidil tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. SUPRI yang tinggal didaerah jagasatru dekat rel kereta api;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian saksi dan rekan saksi menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon saksi dan team berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat sediaan farmasi pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Cirebon kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **Firgiawan Lintanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ia telah mengedarkan Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama Saksi Khusnun Sanjaya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Pil Trihexyphenidil tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. SUPRI yang tinggal didaerah jagasatru dekat rel kereta api;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian saksi dan rekan saksi menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon saksi dan team berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat sediaan farmasi pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



ditemukan dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Cirebon kota untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt.MPH**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Ahli berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Trihexyphenidil adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada Penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat Pil Jenis Trihexyphenidil tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
- Bahwa kegunaan dari Pil Jenis Trihexyphenidil yaitu obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson;
- Bahwa Penggunaan Pil Jenis Trihexyphenidil berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf otak antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi dan dapat mempengaruhi sitim syaraf pusat pada manusia;
- Bahwa obat jenis Pil Jenis Trihexyphenidil hanya dapat diperoleh di sarana-sarana seperti Apotik, RS atau Klinik tetapi atas dasar resep Dokter;
- Bahwa menurut penggolongan obat bahwa Pil Jenis Trihexyphenidil termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa yang dimaksud dengan izin terkait masalah Pil Jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok. (1) Izin beredar Obat Trihexyphenidyl divalidasi oleh Badan POM. (2) Izin sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit divalidasi oleh DPMPSTSP Provinsi/Kab/Kota, sedangkan Izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh divalidasi oleh DPMPSTSP Kota/Kab dan diterbitkan melalui sistem OSS;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui tentang pendapat yang disampaikan oleh Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yakni saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Firgiawan Lintanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold milik Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil tersebut dari Sdr. Supri dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Supri untuk memesan obat-obatan melalui aplikasi Whatsap kemudian Sdr. Supri menyuruh Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jagasatru Kec.Pekalipan Kota Cirebon kemudian setelah bertemu Sdr. Supri, Terdakwa menerima sebanyak 300 (tiga seratus) butir obat-obatan yang Terdakwa pesan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supri dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengedarkan obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil tersebut adalah Terdakwa bisa mengonsumsi langsung obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian apapun untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : Pil jenis Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold, 1 (satu) buah plastik kresek, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 61/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 17 Maret 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yakni saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Firgiawan Lintanto;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiyanto Lintanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiyanto Lintanto menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiyanto Lintanto berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold milik Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil tersebut dari Sdr. Supri dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Supri untuk memesan obat-obatan melalui aplikasi Whatsap kemudian Sdr. Supri menyuruh Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jagasatru Kec.Pekalipan Kota Cirebon kemudian setelah bertemu Sdr. Supri, Terdakwa menerima sebanyak 300 (tiga seratus) butir obat-obatan yang Terdakwa pesan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supri dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengedarkan obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil tersebut adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi langsung obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian apapun untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa menurut Ahli obat jenis Pil Jenis Trihexyphenidil hanya dapat diperoleh di sarana-sarana seperti Apotik, RS atau Klinik tetapi atas dasar resep Dokter, dan menurut penggolongannya obat Pil Jenis Trihexyphenidil termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa Ahli telah pula menerangkan bahwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana Kesehatan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-45/Cireb/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yakni saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Firgiawan Lintanto;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiawan Lintanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgiawan Lintanto menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung tepatnya di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Firgianto Lintanto berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Trihexyphenidil sebanyak 300 (tiga ratus) butir didalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa genggam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil tersebut dari Sdr. Supri dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Supri untuk memesan obat-obatan melalui aplikasi Whatsap kemudian Sdr. Supri menyuruh Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon kemudian setelah bertemu Sdr. Supri, Terdakwa menerima sebanyak 300 (tiga seratus) butir obat-obatan yang Terdakwa pesan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supri dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidil adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian apapun untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1349/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S. farm, Apt dan diketahui oleh Simanjuntak S.I.K berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1145 gram diberi nomor barang bukti 0663/2023/OF, barang bukti disita dari Rosin Fatahila Bin Ali Musta'in, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0663/2023/OF,- berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi berupa obat pil jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan dengan cara membeli dari Sdr. Supri untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



dijual kembali oleh Terdakwa secara bebas kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dalam melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah dilakukan dengan sengaja sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi,” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, di mana pendedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti mengedarkan obat-obatan jenis obat jenis Pil Trihexyphenidyl secara bebas kepada pembeli yang mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi. Apt. MPH bahwa tidak di benarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus di sarana yang di izinkan dan ada penanggung jawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep dan yang boleh memperjualbelikan Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



menyerahkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pekerja di bidang kesehatan / apoteker yang memiliki ijin, keahlian atau wewenang dalam menjual bebas obat sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi pil jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa juga telah mengetahui tentang adanya larangan dalam melakukan kegiatan penjualan obat-obatan tersebut, namun meskipun demikian Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut secara bebas tanpa pengawasan dimana penggunaan obat-obatan jenis pil jenis Trihexyphenidyl yang tidak sesuai dengan kegunaan obat tersebut justru dapat membahayakan kesehatan orang lain, sehingga perbuatan penjualan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl tersebut oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian unsur "Yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) buah plastik kresek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIN FATAHILA Bin ALI MUSTA'IN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pil jenis Trihexyphenidhil sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 2. 1 (satu) buah plastik kresek
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)